

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan merupakan permasalahan yang sering timbul dalam sejarah peradaban manusia yang disertai dengan sebab-sebab yang beragam. Semakin maraknya kekerasan yang timbul dalam ruang lingkup masyarakat Nasional maupun Internasional, menyebabkan semakin banyaknya lembaga yang menyoroti tema tentang anti kekerasan, perlindungan korban kekerasan atau upaya-upaya lain yang bertujuan agar tindak kekerasan dapat semakin berkurang yang pada akhirnya diharapkan akan hilang, sehingga Hak Asasi setiap orang dapat terjamin secara menyeluruh.

Disamping itu persoalan Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan persoalan Hukum yang baik atau benar adalah hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia, karena didalam pengertian Hukum mengandung hak, kewajiban dan tanggung jawab¹. Berlakunya ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan bersama dan seimbang dalam suatu negara Hukum, karenanya bagi negara Hukum jika memberikan hak-hak kepada warga negara, maka sekaligus memberikan kewajiban dan tanggung jawab sebab ketiganya tidak dapat dipisahkan.

Persoalan Hak Asasi Manusia pada dasarnya bukan persoalan politik, namun dalam praktek bernegara, terlaksananya Hak Asasi Manusia selain tergantung pada “kemauan

¹ A. Masyur Effendi; 1980; *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*; Cetakan Kesatu; Alumni; Bandung; Hal 19.

politik” dari pimpinan-pimpinan negara sebagai satu kesatuan, juga tergantung pada beberapa hal yaitu :

- a. Bagaimana bentuk/sistem pemerintahan yang berlaku (bersifat otoriter atau tidak);
- b. Alasan-alasan politis tertentu dalam mencapai cita-citanya dengan mengurangi Hak Asasi Manusia warga negaranya;
- c. Pemerintahan dalam keadaan darurat;
- d. Mekanisme/jaringan pemerintahan antara pusat dengan bawahannya apakah “terlepas” karena berbagai faktor (krisis kewibawaan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, dll);
- e. Sebagian besar rakyat masih dalam keadaan serba kurang (pendidikan, kebutuhan hidup);
- f. Belum atau tidak adanya Hukum/peraturan positif aplikatif dalam kehidupan bernegara (aturan Hukum yang langsung berlaku dalam masyarakat/bersifat operasional dan bukan Hukum/aturan pokok saja, apalagi yang masih berupa garis-garis besar maupun Undang-undang Pokok yang masih merupakan Hukum Positif saja).²

Selain semakin banyaknya lembaga baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional yang menyoroti kasus kekerasan dan lembaga peradilan Nasional dan Internasional yang berwenang untuk mengadili pelaku tindak kekerasan tersebut, seolah-olah tidak membuat efek takut atau jera kepada para pelaku tindak kekerasan tersebut. Justru para korban dapat dikatakan semakin banyak dan beragam mulai dari orang dewasa bahkan

² A. Masyur Effendi, *Ibid.*

sampai anak-anak sekalipun dapat menjadi korban. Kekerasan juga tidak mengenal batasan gender, sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kekerasan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa korban-korban kekerasan tersebut dimasa depan akan menjadi pelaku tindak kekerasan.

Kekerasan dapat dikatakan sebagai akar dari konflik. Konflik di berbagai negara mulai tampak setelah berakhirnya Perang Dingin yang dimana dalam konflik tersebut semakin lama menjadi semakin beragam seperti maraknya diskriminasi SARA, kesenjangan ekonomi sampai penguasa atau pemerintahan yang otoriter dan tidak berpihak pada rakyat.

Bahkan ada suatu anggapan bahwa “Tuhan itu tidur” yang artinya bahwa di negara tersebut sering terjadi berbagai tindak kekerasan bahkan pembunuhan dan kriminalitas tinggi yang bukan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, tetapi juga kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan sendiri atau penguasa, sehingga dapat diartikan bahwa dalam hal ini pemerintah atau pihak-pihak resmi dalam pemerintahan suatu negara yang benar-benar memihak kepada rakyat terkesan lemah bahkan tidak berdaya dalam melindungi warganya. Kekerasan atau konflik baik yang dilakukan oleh sekelompok orang bahkan pemerintah tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri, tetapi tentu saja kalau tidak secepatnya terselesaikan akan mengancam keamanan dan perdamaian dunia.

Kekerasan merupakan salah satu pelanggaran HAM. Bagaimanapun cara kekerasan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok adalah salah atau tidak benar untuk dilakukan bahkan ditentang oleh mayoritas masyarakat dunia. Isu tentang perlindungan para korban kekerasan dan penegakan HAM dalam wilayah negara konflik semakin lama semakin meningkat. Wilayah negara yang paling rentan dengan konflik dan isu HAM yang sudah

beberapa tahun ini terjadi adalah wilayah negara Timur Tengah terutama Irak dan Suriah. Sebenarnya konflik tersebut sudah terjadi begitu lama. Badan-badan Internasional juga telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun hingga saat ini masih belum terselesaikan bahkan konflik semakin meluas dan beragam bentuknya. Tidak hanya di negara tertentu saja, bahkan hingga mempengaruhi negara-negara lain. Pengaruh tersebut tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga mempengaruhi ideologi seseorang yang tentu saja sangat berbahaya apabila tidak diimbangi dengan pendalaman ajaran agama yang benar dan wajar.

Pada masa kini kawasan Irak dan Suriah menjadi pusat bagi maraknya kekerasan. Latar belakang munculnya teroris ISIS yang belakangan sangat marak diperbincangkan oleh masyarakat Internasional tentu saja juga melibatkan kedua negara tersebut, karena hingga saat ini ISIS masih berupaya untuk menguasai pusat-pusat pemerintahan serta sumber dana baik yang ada di negara tersebut maupun di negara-negara lain untuk membiayai perang yang dimana dalam perang tersebut, kelompok teroris ini telah melakukan berbagai macam tindak kekerasan mulai dari penyiksaan sampai pembunuhan.

Pembunuhan yang sering dilakukan kelompok ini dan menjadi pusat perhatian dunia yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan banyak orang yaitu dimana kelompok teroris ini pernah mengunggah beberapa video pemenggalan ke dalam dunia maya melalui jejaring sosial youtube pada tahun 2014 lalu yang tentu saja membuat gempar semua pihak tidak terkecuali pihak keamanan dalam negeri. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dengan cepat melakukan penghapusan video tersebut dan melakukan berbagai upaya agar kelompok ini tidak masuk ke Indonesia dan membuat takut rakyat Indonesia.

Melihat bahwa semakin berbahayanya ISIS terhadap keamanan dan ketertiban dalam negeri, Pemerintah secara resmi melarang masuk dan berkembangnya paham atau ideologi ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang kemudian menjadi IS (*Islamic State*) di Indonesia, karena paham Negara Islam tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Asas Kebhinekaan³. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kabinet Indonesia Bersatu II dari tahun 2009 sampai tahun 2014 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk mencegah masuknya ISIS yaitu mencegah berdirinya perwakilan-perwakilan serta pengembangan paham-paham IS atau ISIS di Indonesia⁴. Selain itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memerintahkan Kementerian Agama agar bekerjasama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama, untuk melakukan upaya-upaya pencerahan dan penyadaran publik terhadap pengaruh-pengaruh negatif keberadaan paham ISIS maupun IS tersebut. Presiden SBY juga menginstruksikan kepada Kementerian Kominfo untuk melakukan blokade atau blokir terhadap upaya-upaya penyebaran paham ISIS maupun IS melalui media sosial, atau yang lebih tajam yang selalu disiarkan melalui Youtube. Selain itu Presiden SBY meminta Kementrian Luar Negeri untuk bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, POLRI, BIN, dan BNPT untuk melakukan *clearing house* bagi Warga Negara Indonesia yang akan berpergian khususnya ke Timur Tengah, ke daerah konflik maupun ke Asia Selatan⁵.

³<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/04/n9s2wi-pemerintah-resmi-larang-isis-masuk-indonesia> diakses tanggal 23 April 2015.

⁴A. Masyur Effendi; *Loc Cit.*

⁵*Ibid.*

Dalam melakukan kekerasan, ISIS selalu beranggapan bahwa semua yang dilakukan adalah untuk membentuk negara Islam yang tentu saja dalam pelaksanaannya menggunakan cara yang menurut kelompok ini benar. Agama Islam sendiri jelas menolak dan melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik sekalipun. Islam menegaskan bahwa pembasmian suatu jenis kemungkaraan tidak boleh dilakukan dengan kemungkaraan pula. Tidak ada alasan etik dan moral sekalipun yang bisa membenarkan suatu tindak kekerasan terlebih terror. Dengan demikian kalau ada tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok Islam tertentu, maka sudah pasti alasannya bukan karena ajaran etik moral Islam, melainkan agenda lain yang tersembunyi dibalik tindakan tersebut⁶.

Salah satu kekerasan yang memicu keprihatinan setiap orang yaitu dimana ISIS telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap anak-anak. Kebanyakan anak dijadikan pelaku bom bunuh diri, dilatih menjadi prajurit yang kemudian anak-anak tersebut akan dijadikan “tameng” dalam perang dan berbagai tindak kekerasan lainnya.

Aksi kebiadaban ISIS untuk kesekian kalinya dilaporkan dalam Komite PBB untuk Hak Anak. Komite itu membuka laporan tentang penderitaan anak-anak dari kaum minoritas di Irak yang dipenggal, disalib, dijadikan budak seksual hingga dikubur hidup-hidup. Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang telah mengganti nama menjadi Negara Islam (IS) menurut komite tersebut, ISIS menargetkan anak-anak dari etnis Yazidi dan komunitas Kristen. Tapi tidak hanya kaum minoritas, para pemuda Muslim Syiah dan Muslim Sunni juga menjadi korban kekejaman ISIS. Menurut laporan Komite PBB untuk Hak Anak, Komite tersebut mengutuk berbagai kekejaman ISIS di Irak seperti pembunuhan

⁶Abdul Wahid, Sunardi, dkk; 2011; *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*; Cetakan Kesatu; PT. Refika Aditama; Bandung; Hal 42.

sistematis terhadap anak, termasuk juga beberapa kasus eksekusi massal anak laki-laki, serta laporan pemenggalan, penyaliban anak dan mengubur anak hidup-hidup. Menurut Laporan tersebut, ISIS juga telah berkomitmen melakukan kekerasan seksual sistematis pada pemuda di Irak, dengan melakukan penculikan dan perbudakan seksual pada anak.⁷

Menurut Geraldine Van Beuren yang dalam pendapatnya berpangkal pada Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa ada 4 prinsip panduan yang mengatur bekerjanya Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi (Pasal 2); kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3); hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pengembangan anak (Pasal 6); dan pandangan anak (Pasal 12). Geraldine Van Beuren menyebut bahwa Konvensi Hak Anak tersebut mengandung empat “P” yaitu Perlindungan anak dari bahaya, Perlindungan dari diskriminasi, Partisipasi dalam pembuatan keputusan, serta Pengadaan hal-hal yang esensial bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak⁸.

Aturan yang membatasi hak para pihak yang berperang (*Belligerent*) untuk menimbulkan luka terhadap musuh telah berlaku hampir pada semua peradaban sejak masa purba, terutama sejak Abad Pertengahan. Hukum untuk perlindungan bagi kelompok orang tertentu selama sengketa bersenjata dapat ditelusuri kembali melalui sejarah hampir semua negara atau peradaban di dunia. Kelompok orang-orang tertentu itu meliputi perempuan, anak-anak, dan orang tua yang meletakkan senjata, serta tawanan perang. Serangan atas

⁷<http://international.sindonews.com/read/960637/45/kebiadaban-isis-di-irak-bocah-disalib-hingga-dikubur-hidup-1423134659>, diakses tanggal 17 Maret 2015.

⁸Rhona K.M. Smith, Njål Høstmælingen, dkk; 2008; *Hukum Hak Asasi Manusia*; Cetakan Kesatu; Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia; Yogyakarta; Hal 140.

obyek-obyek tertentu seperti tempat ibadah dan cara-cara bertempur yang bersifat khianat, seperti penggunaan racun secara khusus dilarang⁹.

Dalam upaya mengurangi dan mencegah kekerasan terhadap anak terutama korban kekerasan ISIS, UNICEF merupakan lembaga Internasional dibawah naungan PBB yang mengangkat dan melakukan upaya positif terkait kekerasan maupun perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan ISIS.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada peran UNICEF dalam upaya perlindungan anak terkait kekerasan yang dilakukan kelompok separatis ISIS. Dimaksudkan untuk mengetahui seberapa signifikan lembaga Internasional UNICEF yang memiliki mandat untuk melindungi serta memperjuangkan hak-hak anak mengenai permasalahan anak-anak yang menjadi korban kekerasan kelompok separatis ISIS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah peranan UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) dalam upaya untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS?

⁹C. de Rover; 2000; *To Reserve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*; PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta; hal 93.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan UNICEF dalam upaya melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS sudah dilaksanakan atau belum.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi syarat akademis agar dapat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang peranan UNICEF dalam upaya untuk melindungi anak yang menjadi korban kekerasan kelompok separatis ISIS dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan kekerasan anak.

b. Bagi mahasiswa

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang mendalami Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Internasional.

2. Secara Teoritis

Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya bagi Hukum Organisasi Internasional dan Hukum Pidana Internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Organisasi Internasional dibawah naungan PBB yang secara khusus menangani tentang anak yaitu UNICEF.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil dari karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Sepanjang pengetahuan penulis, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atas kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ sanksi hukum yang berlaku. Sebagai perbandingan, disini juga disertakan 3 (tiga) judul penulisan Hukum mengenai Hukum Internasional yang memiliki materi pembahasan yang hampir sama tetapi tetap dapat dilihat perbedaannya.

Berdasarkan pencarian terhadap tema atau topik serupa yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tidak ditemukan Penulisan Hukum yang bertema tentang Peran UNICEF dalam melindungi anak-anak korban kekerasan ISIS. Dari pencarian tersebut hanya dapat ditemukan 3 (tiga) penulisan Hukum yang juga berkaitan dengan Peran Organisasi Internasional dalam hal ini UNICEF dan tentang perlindungan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Ketiga Penulisan Hukum yang ditemukan tersebut berbeda dengan Penulisan Hukum yang dilakukan penulis dilihat dari materi yang diangkat beserta pembahasannya.

Adapun Penulisan Hukum yang membahas tentang Peran Organisasi Internasional dalam hal ini UNICEF dan tentang perlindungan anak-anak yang menjadi korban kekerasan adalah sebagai berikut :

1. Peran UNICEF dalam Implementasi Konvensi Hak Anak PBB di Indonesia.

Penulisan Hukum ini ditulis oleh Putra Yusuf Grath Barus, NIM : 060200302, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2009. Penulisan ini menekankan pada kerjasama antara UNICEF dengan Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, melalui lembaga-lembaga swadaya maupun secara langsung yang didukung dengan kegiatan-kegiatan sosial. Dalam hal ini UNICEF melakukan penerapan Hukumnya, dimana UNICEF menjadi fasilitator dalam mendukung penerapan Konvensi Hak Anak di Indonesia karena melihat begitu banyaknya anak-anak yang mengalami dampak buruk akibat orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Penelitian ini membahas hal-hal atau upaya yang menjadi peranan UNICEF dan juga upaya UNICEF yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak agar dapat berjalan, serta hal-hal yang menyebabkan perlunya Konvensi Hak Anak diimplementasikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF sebagai Organisasi Internasional memiliki peranan yang membantu dalam ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Namun diharapkan bahwa peranan UNICEF saja tidak dapat berbuat banyak, kuncinya adalah kesadaran masing-masing pihak bahwa anak-anak merupakan modal penting dan perlu dilindungi serta dijaga.

2. Peran UNICEF atas Perlindungan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Konflik di Republik Demokratik Kongo Tahun 2004-2008.

Penulisan Hukum ini ditulis oleh Yeni Kusuma, NIM : 070810124, Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Penulisan ini membahas tentang Peran UNICEF dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual yang dialami perempuan selama konflik di Republik Demokratik Kongo dengan penjaminan akan : tersedianya air, sanitasi, higienitas; bebasnya akses kesehatan; menyediakan tempat tinggal yang layak; peningkatan pendidikan dan menjamin nutrisi membuat UNICEF mendapatkan peran yang besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat korban konflik di Republik Demokratik Kongo serta mendapatkan perhatian besar atas pertolongan yang dikerahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran UNICEF di Republik Demokratik Kongo sangatlah membantu dalam melindungi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dengan berjalannya program-program di semua sektor untuk menjamin kebutuhan dasar anak-anak dan perempuan, bahkan dapat meningkatkan pengaruh yang positif jika terbentuk koordinasi yang terjalin dengan lebih kuat dalam kerjasama yang dilakukan UNICEF beserta aktor-aktor kemanusiaan.

3. Peran UNICEF dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldiering*) di Myanmar Tahun 2007-2013.

Penulisan Hukum ini ditulis oleh Dorma Elfrianti Sirait Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau. Penulisan ini membahas tentang Upaya UNICEF dalam menangani mantan tentara anak yang terjadi di Myanmar dimana di negara tersebut merupakan negara dengan jumlah tentara anak yang tertinggi di seluruh dunia. Anak-anak tersebut

direkrut dibawah ancaman akan dipenjarakan apabila tidak mengikuti perintah, khususnya anak-anak dibawah umur 18 Tahun.

Tentara etnis biasanya merekrut dengan cara melakukan wajib militer bagi setiap 1 orang dari keluarga yang menjadi anggotanya. Sebagian juga ada yang menjadi relawan untuk bergabung dengan alasan ingin membalas dendam dan tidak ada kegiatan, karena tidak bersekolah serta ada juga yang beranggapan bahwa bergabung dengan militer adalah solusi untuk reformasi politik.

Melihat permasalahan yang terjadi, UNICEF dapat menjalankan tugasnya terhadap tentara anak. UNICEF bertugas untuk melindungi anak-anak, selain itu UNICEF juga memiliki otoritas global untuk mempengaruhi pengambil keputusan dan lembaga-lembaga penting lainnya untuk mengubah ide-ide inovatif menjadi kenyataan. UNICEF bekerja untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan, kekerasan, penyakit dan diskriminasi terhadap anak dan telah melakukan banyak program untuk membantu perlindungan anak di Myanmar, namun program kinerja UNICEF masih banyak yang perlu diperbaiki. Salah satunya yaitu mengenai program *demobilisasi* dan *reintegrasi*. UNICEF seharusnya dapat membuat program-program yang dapat mendidik mantan tentara anak seperti dukungan atau pendampingan secara psikologi agar anak terhindar dari trauma dan keinginan balas dendam. Selain itu, tentara yang telah dicuci otak biasanya akan sulit untuk menghilangkan budaya kekerasan tersebut, sehingga dimungkinkan untuk menjadi ancaman bagi lingkungannya, sehingga UNICEF harus lebih banyak memberi pendidikan atau pelatihan keterampilan bagi mantan tentara anak, agar kelak dapat hidup mandiri.

UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional memiliki peran penting dalam politik internasional. Di negara-negara konflik yang mengalami kompleksitas masalah berupa ketidakstabilan ekonomi, budaya, sosial dan politik, intervensi Organisasi Internasional sangat dibutuhkan. Isu-isu hak asasi manusia biasanya terabaikan karena isu-isu ekonomi dan politik dianggap lebih mendesak. Namun Organisasi Internasional, seperti UNICEF telah berhasil mengangkat isu HAM menjadi salah satu isu penting dalam politik global.

Perbedaan antara Penulisan Hukum/Skripsi yang dibuat oleh Penulis dengan Penulisan Hukum/Skripsi yang dibuat oleh ketiga Penulis diatas, yaitu dalam Penulisan yang dibuat oleh Penulis ini lebih menekankan pada Peran UNICEF dalam upaya melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis ISIS terutama yang terjadi di Irak dan Suriah.

UNICEF telah melakukan upaya perlindungan bagi anak-anak tersebut, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi tentang laporan kawin paksa, perdagangan manusia dan laporan mengenai anak-anak yang kembali ke Suriah untuk bergabung dengan Kelompok Bersenjata. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk melakukan pemantauan perlindungan anak. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa peran UNICEF dalam upaya melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan Kelompok Separatis ISIS telah dilaksanakan dengan baik. Namun diharapkan bahwa sebaiknya UNICEF tetap memantau perkembangan dan upaya perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan Kelompok Separatis ISIS.

F. Batasan konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam Penulisan Hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan “Peranan” adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain¹⁰. Dalam Penulisan Hukum ini, yang dimaksud yaitu peran oleh UNICEF itu sendiri sebagai Organisasi Internasional yang berada dibawah naungan PBB.

2. UNICEF (*United Nations Children's Emergency Fund*)

UNICEF (*United Nations Children's Emergency Fund*) atau Badan PBB untuk anak-anak didirikan oleh Majelis Umum PBB pada [11 Desember 1946](#). Bermarkas besar di [Kota New York](#), UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di [negara-negara berkembang](#). UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.¹¹

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; 2012; Cetakan Keempat; PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta; Hal 1051.

¹¹http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Anak-anak_Perserikatan_Bangsa-Bangsa diakses tanggal 23 April 2015.

3. Melindungi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Melindungi” yaitu menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, tidak terkena panas, angin, atau udara dingin, dsb. Pengertian “Melindungi” yang kedua yaitu menjaga, merawat dan memelihara. Pengertian “Melindungi” yang ketiga yaitu menyelamatkan atau memberikan pertolongan supaya terhindar dari mara bahaya¹². Dalam Penulisan Hukum ini, pengertian dari kata “Melindungi” yang paling tepat adalah pengertian yang ketiga yaitu menyelamatkan atau memberikan pertolongan supaya terhindar dari mara bahaya. Artinya bahwa yang menjadi subyek yang harus dilindungi tersebut adalah anak-anak.

4. Anak-anak

Anak-anak adalah manusia yang masih kecil¹³. Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dalam Pasal 1 yang berisi tentang pengertian anak, yaitu setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

¹²*Ibid.* Hal 830.

¹³*Op Cit.* Hal 55.

5. Kekerasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.¹⁴”

6. Separatis

Separatis atau lebih dikenal dengan gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain. Gerakan ini muncul dari berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan manusia seperti ketidakpuasaan akan kinerja pemerintahan maka munculah ide-ide untuk membentuk suatu gerakan yang memiliki misi dan visi yang berbeda dalam menyaingi keadaan yang sudah ada dalam birokrasi dan tatanan yang sudah ada sebelumnya, kondisi tertentu (politik, ekonomi, sosial, budaya) yang dalam pemikiran sejumlah kelompok tidak wajar yang menimbulkan kecenderungan bahwa mereka ingin bebas dan keluar dari aturan itu dan memilih memberontak dari kebijakan yang ada dan ingin merdeka dengan caranya sendiri, serta pemahaman

¹⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan; 2011; *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*; Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama; Bandung; Hal 30.

terhadap keyakinan dan ini cenderung mengarah pada paham separatisme dan merusak tatanan nilai dan moral yang ada dan dapat menimbulkan perpecahan.¹⁵

7. ISIS

ISIS adalah sebuah kelompok dengan cita-cita membuat sebuah negara yang berlandaskan Syariat Islam. ISIS juga diartikan sebuah kelompok dengan pemahaman agama yang radikal dan kaku. Kelompok ini selalu mendokumentasikan setiap praktik penyembelihan, pembunuhan massal dan penyiksaan terhadap tawanan mereka sendiri, lalu melakukan publikasi di jejaring sosial dan sejumlah media. Belum diketahui pasti apa yang melatarbelakangi perbuatan keji tersebut. Bisa jadi hal itu dilakukan sebagai teror dan guncangan terapi terhadap siapa saja yang mau melawan atau bisa saja dilakukan karena mereka merasa ada semacam justifikasi dari langit melalui pemahaman tekstual dan indoktrinal yang kaku dan pendek yang sudah menjadi ciri khas kelompok ini. Atau mungkin juga bentuk sadisme dan brutalisme yang menggambarkan bahwa sesungguhnya perang yang mereka lancarkan bukan berbasis agama karena semua justru bertolak belakang dari Syariat Islam.¹⁶

¹⁵<http://politik.kompasiana.com/2011/05/25/gerakan-separatis-dalam-konteks-nasionalisme-367128.html> diakses tanggal 23 April 2015.

¹⁶Ahmad Yanuana Samantho; 2014; *Sejarah ISIS dan Illuminati*; Cetakan Kedua; PT. Ufuk Publishing House; Jakarta Selatan; Hal 31.

Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “**Peran UNICEF (*United Nations International Children’s Emergency Fund*) Dalam Melindungi Anak-anak terhadap Kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*)**” adalah kegiatan yang dilakukan oleh UNICEF dalam melindungi hak-hak anak korban kekerasan khususnya anak-anak korban kekerasan Kelompok Separatis ISIS.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu Penelitian Hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*) yang meliputi perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai relevansi dengan permasalahan. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder (bahan hukum) yang berupa pendapat lisan ataupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian Hukum Normatif diperlukan berbagai macam sumber data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas :

2.1. Bahan Hukum Primer meliputi perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini perjanjian-perjanjian internasional yang penulis gunakan adalah:

- a. Konvensi Hak Anak
- b. Piagam PBB

2.2. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari pandangan para ahli, buku-buku, *website*, artikel atau makalah, hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji.

2.3. Bahan Hukum Tersier dimana penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris – Indonesia untuk membantu penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan menelaah peraturan dan ketentuan Hukum Internasional, buku-buku, makalah, surat kabar atau majalah, jurnal, berita dari situs resmi di internet dan semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

b. Studi penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji yaitu narasumber dari Pejabat Kantor Cabang Perwakilan UNICEF di Indonesia yang berkompeten dengan permasalahan yang dikaji.

4. Narasumber

Pendapat Hukum dari Narasumber yang digunakan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini yaitu Pejabat UNICEF yang berwenang yaitu pejabat UNICEF bidang kekerasan anak.

5. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Jakarta. Hal ini disebabkan karena Jakarta merupakan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan serta terdapat Kantor Perwakilan UNICEF di Indonesia.

6. Metode Analisis Data

Melalui data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber, penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu proses analisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia. Setelah data diperoleh, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi¹⁷. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta yang bersifat umum menuju ke kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

¹⁷Lexy J. Maleong; 1991; *Metode Penelitian Kualitatif*; Remaja Rosda Karya; Bandung; Hal 189.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Pembahasan yang terdiri dari 3 Sub Bab. Sub Bab yang pertama adalah UNICEF, yang berisi tentang Sejarah dan Perkembangan UNICEF; Tugas dan Peranan UNICEF Secara Umum; dan Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan. Sub Bab yang kedua adalah Tinjauan tentang ISIS, yang terdiri dari Tinjauan Umum Mengenai ISIS; dan Kekerasan Anak yang Dilakukan oleh ISIS. Sub Bab yang ketiga adalah Peran UNICEF dalam Melindungi Anak-Anak terhadap Kekerasan yang Dilakukan Kelompok Separatis ISIS, yang terdiri dari 2 hal yaitu Upaya yang Dilakukan UNICEF dan Hambatan yang dihadapi.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari Penulis setelah melakukan Penelitian Hukum sebagai jawaban dari permasalahan.